

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 20 TAHUN 2013
TANGGAL : 22 JULI 2013**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012

KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah lima belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah delapan kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan cara sebagai berikut:

- a. gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- b. gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- c. gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/d pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
- d. gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- (2) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di luar instansi induknya ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.
- (3) Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar instansi induknya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima perbantuan; atau

- b. apabila pimpinan instansi yang menerima perbantuan tidak berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, penyesuaian gaji pokok ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya.

Pasal 4

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat struktural di lingkungannya paling rendah eselon III.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 5

Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disampaikan kepada pejabat yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan; dan
- c. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- d. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. selama menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2012; dan
 - b. setelah selesai menjalani hukuman disiplin penyesuaian gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai golongan ruang dan masa kerja golongan yang dimilikinya.
- (3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusan disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
- b. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;
- d. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan; dan
- e. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012; atau

- b. bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak uang tunggu.

Pasal 10

Penyesuaian gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil dihitung 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja golongan yang dimiliki Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan cara sebagai berikut:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang I/a dan golongan ruang I/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; atau
- c. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c pada lajur 3, disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum pada lajur 4, Lampiran II-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 11

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dilampirkan:

- a. Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini; dan
- b. Salinan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2013

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 969

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Perundangan Perundang-undangan,



Engku Nainggolan

LAMPIRAN I-a
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
 TAHUN 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013
 GOLONGAN RUANG I/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG I/d
 GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.260.000	1.323.000
2	1	1.260.000	1.323.000
3	2	1.297.600	1.364.700
4	3	1.297.600	1.364.700
5	4	1.336.400	1.407.600
6	5	1.336.400	1.407.600
7	6	1.376.300	1.452.000
8	7	1.376.300	1.452.000
9	8	1.417.400	1.497.700
10	9	1.417.400	1.497.700
11	10	1.459.700	1.544.900
12	11	1.459.700	1.544.900
13	12	1.503.300	1.593.500
14	13	1.503.300	1.593.500
15	14	1.548.200	1.643.700
16	15	1.548.200	1.643.700
17	16	1.594.400	1.695.500
18	17	1.594.400	1.695.500
19	18	1.642.000	1.748.900
20	19	1.642.000	1.748.900
21	20	1.691.000	1.804.000
22	21	1.691.000	1.804.000
23	22	1.741.500	1.860.800
24	23	1.741.500	1.860.800
25	24	1.793.500	1.919.400
26	25	1.793.500	1.919.400
27	26	1.847.000	1.979.900
28	27	1.847.000	1.979.900

GOLONGAN RUANG I/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.372.700	1.444.800
5	4	1.372.700	1.444.800
6	5	1.413.700	1.490.300
7	6	1.413.700	1.490.300
8	7	1.455.900	1.537.200
9	8	1.455.900	1.537.200
10	9	1.499.400	1.585.600
11	10	1.499.400	1.585.600
12	11	1.544.100	1.635.600
13	12	1.544.100	1.635.600
14	13	1.590.300	1.687.100
15	14	1.590.300	1.687.100
16	15	1.637.700	1.740.200
17	16	1.637.700	1.740.200
18	17	1.686.600	1.795.000
19	18	1.686.600	1.795.000
20	19	1.737.000	1.851.600
21	20	1.737.000	1.851.600
22	21	1.788.900	1.909.900
23	22	1.788.900	1.909.900
24	23	1.842.300	1.970.000
25	24	1.842.300	1.970.000
26	25	1.897.300	2.032.100
27	26	1.897.300	2.032.100
28	27	1.953.900	2.096.100

GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.430.800	1.505.900
5	4	1.430.800	1.505.900
6	5	1.473.500	1.553.300
7	6	1.473.500	1.553.300
8	7	1.517.500	1.602.300
9	8	1.517.500	1.602.300
10	9	1.562.800	1.652.700
11	10	1.562.800	1.652.700
12	11	1.609.500	1.704.800
13	12	1.609.500	1.704.800
14	13	1.657.500	1.758.500
15	14	1.657.500	1.758.500
16	15	1.707.000	1.813.800
17	16	1.707.000	1.813.800
18	17	1.758.000	1.871.000
19	18	1.758.000	1.871.000
20	19	1.810.500	1.929.900
21	20	1.810.500	1.929.900
22	21	1.864.500	1.990.700
23	22	1.864.500	1.990.700
24	23	1.920.200	2.053.400
25	24	1.920.200	2.053.400
26	25	1.977.500	2.118.100
27	26	1.977.500	2.118.100
28	27	2.036.600	2.184.800

GOLONGAN RUANG I/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.491.300	1.569.600
5	4	1.491.300	1.569.600
6	5	1.535.800	1.619.000
7	6	1.535.800	1.619.000
8	7	1.581.700	1.670.000
9	8	1.581.700	1.670.000
10	9	1.628.900	1.722.600
11	10	1.628.900	1.722.600
12	11	1.677.500	1.776.900
13	12	1.677.500	1.776.900
14	13	1.727.600	1.832.800
15	14	1.727.600	1.832.800
16	15	1.779.200	1.890.600
17	16	1.779.200	1.890.600
18	17	1.832.300	1.950.100
19	18	1.832.300	1.950.100
20	19	1.887.000	2.011.500
21	20	1.887.000	2.011.500
22	21	1.943.400	2.074.900
23	22	1.943.400	2.074.900
24	23	2.001.400	2.140.200
25	24	2.001.400	2.140.200
26	25	2.061.200	2.207.600
27	26	2.061.200	2.207.600
28	27	2.122.700	2.277.200

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Perencanaan Perundang-undangan,



Erismi Nainggolan

LAMPIRAN I-b
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
 TAHUN 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013
 GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/d
 GOLONGAN RUANG II/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.624.700	1.714.100
2	1	1.648.900	1.741.100
3	2	1.648.900	1.741.100
4	3	1.698.200	1.795.900
5	4	1.698.200	1.795.900
6	5	1.748.900	1.852.500
7	6	1.748.900	1.852.500
8	7	1.801.100	1.910.800
9	8	1.801.100	1.910.800
10	9	1.854.900	1.971.000
11	10	1.854.900	1.971.000
12	11	1.910.300	2.033.100
13	12	1.910.300	2.033.100
14	13	1.967.300	2.097.100
15	14	1.967.300	2.097.100
16	15	2.026.000	2.163.200
17	16	2.026.000	2.163.200
18	17	2.086.500	2.231.300
19	18	2.086.500	2.231.300
20	19	2.148.800	2.301.600
21	20	2.148.800	2.301.600
22	21	2.213.000	2.374.100
23	22	2.213.000	2.374.100
24	23	2.279.100	2.448.800
25	24	2.279.100	2.448.800
26	25	2.347.100	2.526.000
27	26	2.347.100	2.526.000
28	27	2.417.200	2.605.500
29	28	2.417.200	2.605.500
30	29	2.489.400	2.687.600
31	30	2.489.400	2.687.600
32	31	2.563.700	2.772.200
33	32	2.563.700	2.772.200
34	33	2.640.200	2.859.500

GOLONGAN RUANG II/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.770.000	1.871.900
5	4	1.770.000	1.871.900
6	5	1.822.900	1.930.900
7	6	1.822.900	1.930.900
8	7	1.877.300	1.991.700
9	8	1.877.300	1.991.700
10	9	1.933.300	2.054.400
11	10	1.933.300	2.054.400
12	11	1.991.100	2.119.100
13	12	1.991.100	2.119.100
14	13	2.050.500	2.185.800
15	14	2.050.500	2.185.800
16	15	2.111.700	2.254.700
17	16	2.111.700	2.254.700
18	17	2.174.800	2.325.700
19	18	2.174.800	2.325.700
20	19	2.239.700	2.398.900
21	20	2.239.700	2.398.900
22	21	2.306.600	2.474.500
23	22	2.306.600	2.474.500
24	23	2.375.500	2.552.400
25	24	2.375.500	2.552.400
26	25	2.446.400	2.632.800
27	26	2.446.400	2.632.800
28	27	2.519.400	2.715.700
29	28	2.519.400	2.715.700
30	29	2.594.700	2.801.300
31	30	2.594.700	2.801.300
32	31	2.672.100	2.889.500
33	32	2.672.100	2.889.500
34	33	2.751.900	2.980.500

GOLONGAN RUANG II/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.844.900	1.951.100
5	4	1.844.900	1.951.100
6	5	1.900.000	2.012.500
7	6	1.900.000	2.012.500
8	7	1.956.700	2.075.900
9	8	1.956.700	2.075.900
10	9	2.015.100	2.141.300
11	10	2.015.100	2.141.300
12	11	2.075.300	2.208.700
13	12	2.075.300	2.208.700
14	13	2.137.200	2.278.300
15	14	2.137.200	2.278.300
16	15	2.201.100	2.350.100
17	16	2.201.100	2.350.100
18	17	2.266.800	2.424.100
19	18	2.266.800	2.424.100
20	19	2.334.500	2.500.400
21	20	2.334.500	2.500.400
22	21	2.404.200	2.579.200
23	22	2.404.200	2.579.200
24	23	2.475.900	2.660.400
25	24	2.475.900	2.660.400
26	25	2.549.900	2.744.200
27	26	2.549.900	2.744.200
28	27	2.626.000	2.830.600
29	28	2.626.000	2.830.600
30	29	2.704.400	2.919.800
31	30	2.704.400	2.919.800
32	31	2.785.200	3.011.700
33	32	2.785.200	3.011.700
34	33	2.868.300	3.106.600


GOLONGAN RUANG II/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.922.900	2.033.600
5	4	1.922.900	2.033.600
6	5	1.980.300	2.097.700
7	6	1.980.300	2.097.700
8	7	2.039.500	2.163.700
9	8	2.039.500	2.163.700
10	9	2.100.400	2.231.900
11	10	2.100.400	2.231.900
12	11	2.163.100	2.302.200
13	12	2.163.100	2.302.200
14	13	2.227.700	2.374.700
15	14	2.227.700	2.374.700
16	15	2.294.200	2.449.500
17	16	2.294.200	2.449.500
18	17	2.362.700	2.526.600
19	18	2.362.700	2.526.600
20	19	2.433.200	2.606.200
21	20	2.433.200	2.606.200
22	21	2.505.900	2.688.300
23	22	2.505.900	2.688.300
24	23	2.580.700	2.772.900
25	24	2.580.700	2.772.900
26	25	2.657.700	2.860.300
27	26	2.657.700	2.860.300
28	27	2.737.100	2.950.300
29	28	2.737.100	2.950.300
30	29	2.818.800	3.043.300
31	30	2.818.800	3.043.300
32	31	2.903.000	3.139.100
33	32	2.903.000	3.139.100
34	33	2.989.600	3.238.000

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO



LAMPIRAN I-c
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
 TAHUN 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013
 GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d
 GOLONGAN RUANG III/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.064.100	2.186.400
2	1	2.064.100	2.186.400
3	2	2.125.700	2.255.200
4	3	2.125.700	2.255.200
5	4	2.189.200	2.326.300
6	5	2.189.200	2.326.300
7	6	2.254.600	2.399.500
8	7	2.254.600	2.399.500
9	8	2.321.900	2.475.100
10	9	2.321.900	2.475.100
11	10	2.391.200	2.553.100
12	11	2.391.200	2.553.100
13	12	2.462.600	2.633.500
14	13	2.462.600	2.633.500
15	14	2.536.100	2.716.400
16	15	2.536.100	2.716.400
17	16	2.611.900	2.802.000
18	17	2.611.900	2.802.000
19	18	2.689.800	2.890.200
20	19	2.689.800	2.890.200
21	20	2.770.100	2.981.300
22	21	2.770.100	2.981.300
23	22	2.852.900	3.075.100
24	23	2.852.900	3.075.100
25	24	2.938.000	3.172.000
26	25	2.938.000	3.172.000
27	26	3.025.800	3.271.900
28	27	3.025.800	3.271.900
29	28	3.116.100	3.374.900
30	29	3.116.100	3.374.900
31	30	3.209.100	3.481.200
32	31	3.209.100	3.481.200
33	32	3.305.000	3.590.900

GOLONGAN RUANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.151.400	2.278.900
2	1	2.151.400	2.278.900
3	2	2.215.700	2.350.600
4	3	2.215.700	2.350.600
5	4	2.281.800	2.424.700
6	5	2.281.800	2.424.700
7	6	2.349.900	2.501.000
8	7	2.349.900	2.501.000
9	8	2.420.100	2.579.800
10	9	2.420.100	2.579.800
11	10	2.492.400	2.661.100
12	11	2.492.400	2.661.100
13	12	2.566.800	2.744.900
14	13	2.566.800	2.744.900
15	14	2.643.400	2.831.300
16	15	2.643.400	2.831.300
17	16	2.722.300	2.920.500
18	17	2.722.300	2.920.500
19	18	2.803.600	3.012.500
20	19	2.803.600	3.012.500
21	20	2.887.300	3.107.400
22	21	2.887.300	3.107.400
23	22	2.973.500	3.205.200
24	23	2.973.500	3.205.200
25	24	3.062.300	3.306.200
26	25	3.062.300	3.306.200
27	26	3.153.700	3.410.300
28	27	3.153.700	3.410.300
29	28	3.247.900	3.517.700
30	29	3.247.900	3.517.700
31	30	3.344.900	3.628.500
32	31	3.344.900	3.628.500
33	32	3.444.800	3.742.800

GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.242.400	2.375.300
2	1	2.242.400	2.375.300
3	2	2.309.400	2.450.100
4	3	2.309.400	2.450.100
5	4	2.378.300	2.527.200
6	5	2.378.300	2.527.200
7	6	2.449.300	2.606.800
8	7	2.449.300	2.606.800
9	8	2.522.500	2.688.900
10	9	2.522.500	2.688.900
11	10	2.597.800	2.773.600
12	11	2.597.800	2.773.600
13	12	2.675.300	2.861.000
14	13	2.675.300	2.861.000
15	14	2.755.200	2.951.100
16	15	2.755.200	2.951.100
17	16	2.837.500	3.044.000
18	17	2.837.500	3.044.000
19	18	2.922.200	3.139.900
20	19	2.922.200	3.139.900
21	20	3.009.500	3.238.800
22	21	3.009.500	3.238.800
23	22	3.099.300	3.340.800
24	23	3.099.300	3.340.800
25	24	3.191.900	3.446.000
26	25	3.191.900	3.446.000
27	26	3.287.200	3.554.600
28	27	3.287.200	3.554.600
29	28	3.385.300	3.666.500
30	29	3.385.300	3.666.500
31	30	3.486.400	3.782.000
32	31	3.486.400	3.782.000
33	32	3.590.500	3.901.100


GOLONGAN RUANG III/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.337.300	2.475.700
2	1	2.337.300	2.475.700
3	2	2.407.100	2.553.700
4	3	2.407.100	2.553.700
5	4	2.478.900	2.634.100
6	5	2.478.900	2.634.100
7	6	2.552.900	2.717.100
8	7	2.552.900	2.717.100
9	8	2.629.200	2.802.700
10	9	2.629.200	2.802.700
11	10	2.707.700	2.891.000
12	11	2.707.700	2.891.000
13	12	2.788.500	2.982.000
14	13	2.788.500	2.982.000
15	14	2.871.800	3.075.900
16	15	2.871.800	3.075.900
17	16	2.957.500	3.172.800
18	17	2.957.500	3.172.800
19	18	3.045.800	3.272.700
20	19	3.045.800	3.272.700
21	20	3.136.800	3.375.800
22	21	3.136.800	3.375.800
23	22	3.230.400	3.482.100
24	23	3.230.400	3.482.100
25	24	3.326.900	3.591.800
26	25	3.326.900	3.591.800
27	26	3.426.200	3.704.900
28	27	3.426.200	3.704.900
29	28	3.528.500	3.821.600
30	29	3.528.500	3.821.600
31	30	3.633.800	3.942.000
32	31	3.633.800	3.942.000
33	32	3.742.300	4.066.100

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO



LAMPIRAN I-d
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
 TAHUN 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013
 GOLONGAN RUANG IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG IV/e
 GOLONGAN RUANG IV/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.436.100	2.580.500
2	1	2.436.100	2.580.500
3	2	2.508.900	2.661.700
4	3	2.508.900	2.661.700
5	4	2.583.800	2.745.600
6	5	2.583.800	2.745.600
7	6	2.660.900	2.832.000
8	7	2.660.900	2.832.000
9	8	2.740.400	2.921.200
10	9	2.740.400	2.921.200
11	10	2.822.200	3.013.200
12	11	2.822.200	3.013.200
13	12	2.906.500	3.108.100
14	13	2.906.500	3.108.100
15	14	2.993.200	3.206.000
16	15	2.993.200	3.206.000
17	16	3.082.600	3.307.000
18	17	3.082.600	3.307.000
19	18	3.174.700	3.411.200
20	19	3.174.700	3.411.200
21	20	3.269.400	3.518.600
22	21	3.269.400	3.518.600
23	22	3.367.100	3.629.400
24	23	3.367.100	3.629.400
25	24	3.467.600	3.743.700
26	25	3.467.600	3.743.700
27	26	3.571.100	3.861.600
28	27	3.571.100	3.861.600
29	28	3.677.800	3.983.300
30	29	3.677.800	3.983.300
31	30	3.787.600	4.108.700
32	31	3.787.600	4.108.700
33	32	3.900.600	4.238.100

GOLONGAN RUANG IV/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.539.200	2.689.600
2	1	2.539.200	2.689.600
3	2	2.615.000	2.774.300
4	3	2.615.000	2.774.300
5	4	2.693.100	2.861.700
6	5	2.693.100	2.861.700
7	6	2.773.500	2.951.800
8	7	2.773.500	2.951.800
9	8	2.856.300	3.044.800
10	9	2.856.300	3.044.800
11	10	2.941.600	3.140.700
12	11	2.941.600	3.140.700
13	12	3.029.400	3.239.600
14	13	3.029.400	3.239.600
15	14	3.119.900	3.341.700
16	15	3.119.900	3.341.700
17	16	3.213.000	3.446.900
18	17	3.213.000	3.446.900
19	18	3.308.900	3.555.500
20	19	3.308.900	3.555.500
21	20	3.407.700	3.667.400
22	21	3.407.700	3.667.400
23	22	3.509.500	3.782.900
24	23	3.509.500	3.782.900
25	24	3.614.300	3.902.100
26	25	3.614.300	3.902.100
27	26	3.722.200	4.025.000
28	27	3.722.200	4.025.000
29	28	3.833.300	4.151.700
30	29	3.833.300	4.151.700
31	30	3.947.800	4.282.500
32	31	3.947.800	4.282.500
33	32	4.065.600	4.417.400

GOLONGAN RUANG IV/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.646.600	2.803.400
2	1	2.646.600	2.803.400
3	2	2.725.600	2.891.700
4	3	2.725.600	2.891.700
5	4	2.807.000	2.982.800
6	5	2.807.000	2.982.800
7	6	2.890.800	3.076.700
8	7	2.890.800	3.076.700
9	8	2.977.100	3.173.600
10	9	2.977.100	3.173.600
11	10	3.066.000	3.273.600
12	11	3.066.000	3.273.600
13	12	3.157.600	3.376.700
14	13	3.157.600	3.376.700
15	14	3.251.800	3.483.000
16	15	3.251.800	3.483.000
17	16	3.348.900	3.592.700
18	17	3.348.900	3.592.700
19	18	3.448.900	3.705.900
20	19	3.448.900	3.705.900
21	20	3.551.900	3.822.600
22	21	3.551.900	3.822.600
23	22	3.657.900	3.943.000
24	23	3.657.900	3.943.000
25	24	3.767.200	4.067.100
26	25	3.767.200	4.067.100
27	26	3.879.600	4.195.200
28	27	3.879.600	4.195.200
29	28	3.995.500	4.327.400
30	29	3.995.500	4.327.400
31	30	4.114.800	4.463.700
32	31	4.114.800	4.463.700
33	32	4.237.600	4.604.200

GOLONGAN RUANG IV/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.758.500	2.922.000
2	1	2.758.500	2.922.000
3	2	2.840.900	3.014.000
4	3	2.840.900	3.014.000
5	4	2.925.700	3.108.900
6	5	2.925.700	3.108.900
7	6	3.013.100	3.206.800
8	7	3.013.100	3.206.800
9	8	3.103.100	3.307.800
10	9	3.103.100	3.307.800
11	10	3.195.700	3.412.000
12	11	3.195.700	3.412.000
13	12	3.291.100	3.519.500
14	13	3.291.100	3.519.500
15	14	3.389.400	3.630.300
16	15	3.389.400	3.630.300
17	16	3.490.600	3.744.700
18	17	3.490.600	3.744.700
19	18	3.594.800	3.862.600
20	19	3.594.800	3.862.600
21	20	3.702.100	3.984.300
22	21	3.702.100	3.984.300
23	22	3.812.700	4.109.700
24	23	3.812.700	4.109.700
25	24	3.926.500	4.239.200
26	25	3.926.500	4.239.200
27	26	4.043.700	4.372.700
28	27	4.043.700	4.372.700
29	28	4.164.500	4.510.400
30	29	4.164.500	4.510.400
31	30	4.288.800	4.652.500
32	31	4.288.800	4.652.500
33	32	4.416.900	4.799.000


GOLONGAN RUANG IV/e

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	2.875.200	3.045.600
2	1	2.875.200	3.045.600
3	2	2.961.100	3.141.500
4	3	2.961.100	3.141.500
5	4	3.049.500	3.240.400
6	5	3.049.500	3.240.400
7	6	3.140.500	3.342.500
8	7	3.140.500	3.342.500
9	8	3.234.300	3.447.800
10	9	3.234.300	3.447.800
11	10	3.330.900	3.556.400
12	11	3.330.900	3.556.400
13	12	3.430.300	3.668.400
14	13	3.430.300	3.668.400
15	14	3.532.800	3.783.900
16	15	3.532.800	3.783.900
17	16	3.638.200	3.903.100
18	17	3.638.200	3.903.100
19	18	3.746.900	4.026.000
20	19	3.746.900	4.026.000
21	20	3.858.700	4.152.800
22	21	3.858.700	4.152.800
23	22	3.973.900	4.283.600
24	23	3.973.900	4.283.600
25	24	4.092.600	4.418.500
26	25	4.092.600	4.418.500
27	26	4.214.800	4.557.700
28	27	4.214.800	4.557.700
29	28	4.340.600	4.701.200
30	29	4.340.600	4.701.200
31	30	4.470.200	4.849.300
32	31	4.470.200	4.849.300
33	32	4.603.700	5.002.000

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO



LAMPIRAN I-e
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
TAHUN 2013

CONTOH:

KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS

KEPUTUSAN 1)
NOMOR 2)

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., 1)

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, perlu menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah lima belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

6. Keputusan ... Nomor ... tanggal 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil 4) sebagai berikut:

1	Nama		5)
2	NIP		6)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir		7)
4	Pangkat, golongan ruang		8)
5	Masa kerja golongan	Tahun	bulan 9)
6	Gaji pokok lama	Rp.	10)
7	Gaji pokok baru	Rp.	11)
8	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun	bulan 12)
9	Jabatan		13)
10	Unit kerja		14)
11	Keterangan		15)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 16)

pada tanggal 17)

....., 1)

..... 18)

NIP.19)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional20); Badan Kepegawaian Negara di 21);
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan 22) di 23);
4. Pembuat Daftar Gaji 24); dan
5. 25)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-e

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tulislah nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tulislah jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
4	4)	Coret salah satu, PNS atau CPNS sesuai status kepegawaian yang bersangkutan.
5	5)	Tulislah nama yang bersangkutan.
6	6)	Tulislah NIP yang bersangkutan.
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS.
8	8)	Tulislah pangkat, golongan ruang terakhir yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang bersangkutan, pada tanggal 31 Desember 2012.
10	10)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok lama yang bersangkutan.
11	11)	Tulislah dengan angka besarnya gaji pokok baru yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan masa kerja yang dimiliki yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2012.
13	13)	Tulislah nama jabatan yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah unit kerja yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah hal-hal yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan keputusan penyesuaian gaji pokok. Misal, yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara, dan sebagainya.
16	16)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
18	18)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
19	19)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
20	20)	Tulislah dengan angka romawi, nomor kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
21	21)	Tulislah nama tempat kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
22	22)	Tulislah nama instansi yang bersangkutan.
23	23)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
24	24)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
25	25)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

LAMPIRAN I-f
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
TAHUN 2013

CONTOH :
KEPUTUSAN PENDELEGASIAN WEWENANG
UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS

KEPUTUSAN..... 1)
NOMOR 2)
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., 1)

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, perlu memberikan delegasi wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
b. 3);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah lima belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 105);
5. 4);

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada NIP jabatan 5) untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 6).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di7)

pada tanggal 8)

....., 1)

..... 9)

NIP.10)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan 11) di12); dan
3.13).

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-f

NO	NOMOR KODE	U R A I A N
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan yang menetapkan keputusan pendelegasian wewenang.
2	2)	Tulislah nomor keputusan pendelegasian wewenang.
3	3)	Tulislah konsideran lain yang dianggap perlu.
4	4)	Tulislah dasar hukum peraturan perundang-undangan lain yang dianggap perlu.
5	5)	Tulislah nama, NIP, dan jabatan yang diberi delegasi wewenang.
6	6)	Tulislah instansi PNS yang disesuaikan gaji pokok.
7	7)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan pendelegasian wewenang.
8	8)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan pendelegasian wewenang.
9	9)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan pendelegasian wewenang.
10	10)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan pendelegasian wewenang.
11	11)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
12	12)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

LAMPIRAN I-g
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
TAHUN 2013

CONTOH:
KEPUTUSAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS
YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN BERUPA
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

KEPUTUSAN 1)

NOMOR 2)

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PNS YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
BERUPA PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., 1)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor tanggal
.....3), Sdr.4) NIP.5), terhitung mulai tanggal s/d tanggal
..... 6) telah dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat
lebih rendah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3980);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana
telah lima belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok
Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke
Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
105);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013
tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

6. Keputusan ... Nomor ... tanggal ...7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1	Nama		4)
2	NIP		5)
3	Tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir		8)
4	Pangkat, golongan ruang		9)
5	Masa kerja golongan	Tahun	bulan 10)
6	Gaji pokok lama	Rp.	11)
7	Gaji pokok baru	Rp.	12)
8	Jabatan		13)
9	Unit kerja		14)

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., 15) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi sebagai berikut :

1	Pangkat, golongan ruang		16)
2	Masa kerja golongan	Tahun	bulan 17)
3	Gaji pokok lama	Rp.	18)
4	Gaji pokok baru	Rp.	19)
5	Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	Tahun	bulan 20)

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di 21)

pada tanggal22)

....., 1)

..... (23)

NIP. (24)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Regional25); Badan Kepegawaian Negara di 26);
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Pemegang Kas (PEKAS)/Biro/Bagian Keuangan 27) di 28);
4. Pembuat Daftar Gaji 29); dan
5. 30)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-g

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tuliskan nama jabatan yang menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
2	2)	Tuliskan nomor keputusan penyesuaian gaji pokok.
3	3)	Tuliskan nama jabatan, nomor dan tanggal keputusan hukuman disiplin.
4	4)	Tuliskan nama PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
5	5)	Tuliskan NIP PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.
6	6)	Tuliskan tanggal mulai berlaku dan berakhirnya hukuman disiplin.
7	7)	Tuliskan jika ada keputusan pendelegasian wewenang untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok.
8	8)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang bersangkutan sesuai keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS.
9	9)	Tuliskan pangkat, golongan ruang pada tanggal 31 Desember 2012.
10	10)	Tuliskan dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2012.
11	11)	Tuliskan dengan angka besarnya gaji pokok lama sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2012.
12	12)	Tuliskan dengan angka besarnya gaji pokok baru sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2012.
13	13)	Tuliskan nama jabatan yang bersangkutan.
14	14)	Tuliskan nama unit kerja yang bersangkutan.
15	15)	Tuliskan tanggal, bulan dan tahun dikembalikannya gaji pokok yang bersangkutan setelah berakhirnya hukuman disiplin.
16	16)	Tuliskan pangkat, golongan ruang yang bersangkutan setelah dikembalikan pada pangkat semula, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
17	17)	Tuliskan dengan angka tahun, bulan masa kerja golongan yang baru yang bersangkutan, setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
18	18)	Tuliskan dengan angka, besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
19	19)	Tuliskan dengan angka, besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 sesuai dengan golongan ruang dan masa kerja golongan setelah selesai menjalani hukuman disiplin.
20	20)	Tuliskan dengan angka tahun, bulan dengan cara menghitung selisih antara selisih masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya dengan jumlah masa kerja yang dimiliki PNS yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2012.

21	21)	Tulislah nama tempat ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
22	22)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan penyesuaian gaji pokok.
23	23)	Tulislah nama pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
24	24)	Tulislah NIP pejabat yang menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok.
25	25)	Tulislah dengan angka romawi, nomor kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
26	26)	Tulislah nama tempat kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
27	27)	Tulislah nama instansi yang bersangkutan.
28	28)	Tulislah nama tempat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), PEKAS, Biro/Bagian Keuangan instansi yang bersangkutan.
29	29)	Tulislah nama instansi tempat yang bersangkutan bekerja.
30	30)	Tulislah Pejabat lain yang dianggap perlu.

LAMPIRAN II-a
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
 TAHUN 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

GOLONGAN RUANG I/a DAN GOLONGAN RUANG I/c

GOLONGAN RUANG I/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.008.000	1.058.400
2	1	1.008.000	1.058.400
3	2	1.038.080	1.091.760
4	3	1.038.080	1.091.760
5	4	1.069.120	1.126.080
6	5	1.069.120	1.126.080
7	6	1.101.040	1.161.600
8	7	1.101.040	1.161.600
9	8	1.133.920	1.198.160
10	9	1.133.920	1.198.160
11	10	1.167.760	1.235.920
12	11	1.167.760	1.235.920
13	12	1.202.640	1.274.800
14	13	1.202.640	1.274.800
15	14	1.238.560	1.314.960
16	15	1.238.560	1.314.960
17	16	1.275.520	1.356.400
18	17	1.275.520	1.356.400
19	18	1.313.600	1.399.120
20	19	1.313.600	1.399.120
21	20	1.352.800	1.443.200
22	21	1.352.800	1.443.200
23	22	1.393.200	1.488.640
24	23	1.393.200	1.488.640
25	24	1.434.800	1.535.520
26	25	1.434.800	1.535.520
27	26	1.477.600	1.583.920
28	27	1.477.600	1.583.920


GOLONGAN RUANG I/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.144.640	1.204.720
5	4	1.144.640	1.204.720
6	5	1.178.800	1.242.640
7	6	1.178.800	1.242.640
8	7	1.214.000	1.281.840
9	8	1.214.000	1.281.840
10	9	1.250.240	1.322.160
11	10	1.250.240	1.322.160
12	11	1.287.600	1.363.840
13	12	1.287.600	1.363.840
14	13	1.326.000	1.406.800
15	14	1.326.000	1.406.800
16	15	1.365.600	1.451.040
17	16	1.365.600	1.451.040
18	17	1.406.400	1.496.800
19	18	1.406.400	1.496.800
20	19	1.448.400	1.543.920
21	20	1.448.400	1.543.920
22	21	1.491.600	1.592.560
23	22	1.491.600	1.592.560
24	23	1.536.160	1.642.720
25	24	1.536.160	1.642.720
26	25	1.582.000	1.694.480
27	26	1.582.000	1.694.480
28	27	1.629.280	1.747.840

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO



LAMPIRAN II-b
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
 TAHUN 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

GOLONGAN RUANG II/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG II/c

GOLONGAN RUANG II/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.299.760	1.371.280
2	1	1.319.120	1.392.880
3	2	1.319.120	1.392.880
4	3	1.358.560	1.436.720
5	4	1.358.560	1.436.720
6	5	1.399.120	1.482.000
7	6	1.399.120	1.482.000
8	7	1.440.880	1.528.640
9	8	1.440.880	1.528.640
10	9	1.483.920	1.576.800
11	10	1.483.920	1.576.800
12	11	1.528.240	1.626.480
13	12	1.528.240	1.626.480
14	13	1.573.840	1.677.680
15	14	1.573.840	1.677.680
16	15	1.620.800	1.730.560
17	16	1.620.800	1.730.560
18	17	1.669.200	1.785.040
19	18	1.669.200	1.785.040
20	19	1.719.040	1.841.280
21	20	1.719.040	1.841.280
22	21	1.770.400	1.899.280
23	22	1.770.400	1.899.280
24	23	1.823.280	1.959.040
25	24	1.823.280	1.959.040
26	25	1.877.680	2.020.800
27	26	1.877.680	2.020.800
28	27	1.933.760	2.084.400
29	28	1.933.760	2.084.400
30	29	1.991.520	2.150.080
31	30	1.991.520	2.150.080
32	31	2.050.960	2.217.760
33	32	2.050.960	2.217.760
34	33	2.112.160	2.287.600

GOLONGAN RUANG II/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.416.000	1.497.520
5	4	1.416.000	1.497.520
6	5	1.458.320	1.544.720
7	6	1.458.320	1.544.720
8	7	1.501.840	1.593.360
9	8	1.501.840	1.593.360
10	9	1.546.640	1.643.520
11	10	1.546.640	1.643.520
12	11	1.592.880	1.695.280
13	12	1.592.880	1.695.280
14	13	1.640.400	1.748.640
15	14	1.640.400	1.748.640
16	15	1.689.360	1.803.760
17	16	1.689.360	1.803.760
18	17	1.739.840	1.860.560
19	18	1.739.840	1.860.560
20	19	1.791.760	1.919.120
21	20	1.791.760	1.919.120
22	21	1.845.280	1.979.600
23	22	1.845.280	1.979.600
24	23	1.900.400	2.041.920
25	24	1.900.400	2.041.920
26	25	1.957.120	2.106.240
27	26	1.957.120	2.106.240
28	27	2.015.520	2.172.560
29	28	2.015.520	2.172.560
30	29	2.075.760	2.241.040
31	30	2.075.760	2.241.040
32	31	2.137.680	2.311.600
33	32	2.137.680	2.311.600
34	33	2.201.520	2.384.400


GOLONGAN RUANG II/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0		
2	1		
3	2		
4	3	1.475.920	1.560.880
5	4	1.475.920	1.560.880
6	5	1.520.000	1.610.000
7	6	1.520.000	1.610.000
8	7	1.565.360	1.660.720
9	8	1.565.360	1.660.720
10	9	1.612.080	1.713.040
11	10	1.612.080	1.713.040
12	11	1.660.240	1.766.960
13	12	1.660.240	1.766.960
14	13	1.709.760	1.822.640
15	14	1.709.760	1.822.640
16	15	1.760.880	1.880.080
17	16	1.760.880	1.880.080
18	17	1.813.440	1.939.280
19	18	1.813.440	1.939.280
20	19	1.867.600	2.000.320
21	20	1.867.600	2.000.320
22	21	1.923.360	2.063.360
23	22	1.923.360	2.063.360
24	23	1.980.720	2.128.320
25	24	1.980.720	2.128.320
26	25	2.039.920	2.195.360
27	26	2.039.920	2.195.360
28	27	2.100.800	2.264.480
29	28	2.100.800	2.264.480
30	29	2.163.520	2.335.840
31	30	2.163.520	2.335.840
32	31	2.228.160	2.409.360
33	32	2.228.160	2.409.360
34	33	2.294.640	2.485.280

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO



LAMPIRAN II-c
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR 20 TAHUN 2013
 TENTANG
 KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
 NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
 TAHUN 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013
 GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/c
 GOLONGAN RUANG III/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO 15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.651.280	1.749.120
2	1	1.651.280	1.749.120
3	2	1.700.560	1.804.160
4	3	1.700.560	1.804.160
5	4	1.751.360	1.861.040
6	5	1.751.360	1.861.040
7	6	1.803.680	1.919.600
8	7	1.803.680	1.919.600
9	8	1.857.520	1.980.080
10	9	1.857.520	1.980.080
11	10	1.912.960	2.042.480
12	11	1.912.960	2.042.480
13	12	1.970.080	2.106.800
14	13	1.970.080	2.106.800
15	14	2.028.880	2.173.120
16	15	2.028.880	2.173.120
17	16	2.089.520	2.241.600
18	17	2.089.520	2.241.600
19	18	2.151.840	2.312.160
20	19	2.151.840	2.312.160
21	20	2.216.080	2.385.040
22	21	2.216.080	2.385.040
23	22	2.282.320	2.460.080
24	23	2.282.320	2.460.080
25	24	2.350.400	2.537.600
26	25	2.350.400	2.537.600
27	26	2.420.640	2.617.520
28	27	2.420.640	2.617.520
29	28	2.492.880	2.699.920
30	29	2.492.880	2.699.920
31	30	2.567.280	2.784.960
32	31	2.567.280	2.784.960
33	32	2.644.000	2.872.720

GOLONGAN RUANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	3	4
1	0	1.721.120	1.823.120
2	1	1.721.120	1.823.120
3	2	1.772.560	1.880.480
4	3	1.772.560	1.880.480
5	4	1.825.440	1.939.760
6	5	1.825.440	1.939.760
7	6	1.879.920	2.000.800
8	7	1.879.920	2.000.800
9	8	1.936.080	2.063.840
10	9	1.936.080	2.063.840
11	10	1.993.920	2.128.880
12	11	1.993.920	2.128.880
13	12	2.053.440	2.195.920
14	13	2.053.440	2.195.920
15	14	2.114.720	2.265.040
16	15	2.114.720	2.265.040
17	16	2.177.840	2.336.400
18	17	2.177.840	2.336.400
19	18	2.242.880	2.410.000
20	19	2.242.880	2.410.000
21	20	2.309.840	2.485.920
22	21	2.309.840	2.485.920
23	22	2.378.800	2.564.160
24	23	2.378.800	2.564.160
25	24	2.449.840	2.644.960
26	25	2.449.840	2.644.960
27	26	2.522.960	2.728.240
28	27	2.522.960	2.728.240
29	28	2.598.320	2.814.160
30	29	2.598.320	2.814.160
31	30	2.675.920	2.902.800
32	31	2.675.920	2.902.800
33	32	2.755.840	2.994.240


GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN	
		PP NO.15 TAHUN 2012 (Rp)	PP NO 22 TAHUN 2013 (Rp)
1	2	4	6
1	0	1.793.920	1.900.240
2	1	1.793.920	1.900.240
3	2	1.847.520	1.960.080
4	3	1.847.520	1.960.080
5	4	1.902.640	2.021.760
6	5	1.902.640	2.021.760
7	6	1.959.440	2.085.440
8	7	1.959.440	2.085.440
9	8	2.018.000	2.151.120
10	9	2.018.000	2.151.120
11	10	2.078.240	2.218.880
12	11	2.078.240	2.218.880
13	12	2.140.240	2.288.800
14	13	2.140.240	2.288.800
15	14	2.204.160	2.360.880
16	15	2.204.160	2.360.880
17	16	2.270.000	2.435.200
18	17	2.270.000	2.435.200
19	18	2.337.760	2.511.920
20	19	2.337.760	2.511.920
21	20	2.407.600	2.591.040
22	21	2.407.600	2.591.040
23	22	2.479.440	2.672.640
24	23	2.479.440	2.672.640
25	24	2.553.520	2.756.800
26	25	2.553.520	2.756.800
27	26	2.629.760	2.843.680
28	27	2.629.760	2.843.680
29	28	2.708.240	2.933.200
30	29	2.708.240	2.933.200
31	30	2.789.120	3.025.600
32	31	2.789.120	3.025.600
33	32	2.872.400	3.120.880

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO





LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
TAHUN 2013

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa besaran gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah empat belas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
 - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
 - m. Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); dan
 - n. Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Sekretariat Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.323.000																			
1																				
2	1.364.700																			
3		1.444.800	1.505.900	1.569.600																
4	1.407.600																			
5		1.490.300	1.553.300	1.619.000																
6	1.452.000				0	1.714.100														
7		1.537.200	1.602.300	1.670.000	1	1.741.100														
8	1.497.700				2															
9		1.585.600	1.652.700	1.722.600	3	1.795.900	1.871.900	1.951.100	2.033.600											
10	1.544.900				4															
11		1.635.600	1.704.800	1.776.900	5	1.852.500	1.930.900	2.012.500	2.097.700	0	2.186.400	2.278.900	2.375.300	2.475.700	0	2.580.500	2.689.600	2.803.400	2.922.000	3.045.600
12	1.593.500				6					1					1					
13		1.687.100	1.758.500	1.832.800	7	1.910.800	1.991.700	2.075.900	2.163.700	2	2.255.200	2.350.600	2.450.100	2.553.700	2	2.661.700	2.774.300	2.891.700	3.014.000	3.141.500
14	1.643.700				8					3					3					
15		1.740.200	1.813.800	1.890.600	9	1.971.000	2.054.400	2.141.300	2.231.900	4	2.326.300	2.424.700	2.527.200	2.634.100	4	2.745.600	2.861.700	2.982.800	3.108.900	3.240.400
16	1.695.500				10					5					5					
17		1.795.000	1.871.000	1.950.100	11	2.033.100	2.119.100	2.208.700	2.302.200	6	2.399.500	2.501.000	2.606.800	2.717.100	6	2.832.000	2.951.800	3.076.700	3.206.800	3.342.500
18	1.748.900				12					7					7					
19		1.851.600	1.929.900	2.011.500	13	2.097.100	2.185.800	2.278.300	2.374.700	8	2.475.100	2.579.800	2.688.900	2.802.700	8	2.921.200	3.044.800	3.173.600	3.307.800	3.447.800
20	1.804.000				14					9					9					
21		1.909.900	1.990.700	2.074.900	15	2.163.200	2.254.700	2.350.100	2.449.500	10	2.553.100	2.661.100	2.773.600	2.891.000	10	3.013.200	3.140.700	3.273.600	3.412.000	3.556.400
22	1.860.800				16					11					11					
23		1.970.000	2.053.400	2.140.200	17	2.231.300	2.325.700	2.424.100	2.526.600	12	2.633.500	2.744.900	2.861.000	2.982.000	12	3.108.100	3.239.600	3.376.700	3.519.500	3.668.400
24	1.919.400				18					13					13					
25		2.032.100	2.118.100	2.207.600	19	2.301.600	2.398.900	2.500.400	2.606.200	14	2.716.400	2.831.300	2.951.100	3.075.900	14	3.206.000	3.341.700	3.483.000	3.630.300	3.783.900
26	1.979.900				20					15					15					
27		2.096.100	2.184.800	2.277.200	21	2.374.100	2.474.500	2.579.200	2.688.300	16	2.802.000	2.920.500	3.044.000	3.172.800	16	3.307.000	3.446.900	3.592.700	3.744.700	3.903.100
					22					17					17					
					23	2.448.800	2.552.400	2.660.400	2.772.900	18	2.890.200	3.012.500	3.139.900	3.272.700	18	3.411.200	3.555.500	3.705.900	3.862.600	4.026.000
					24					19					19					
					25	2.526.000	2.632.800	2.744.200	2.860.300	20	2.981.300	3.107.400	3.238.800	3.375.800	20	3.518.600	3.667.400	3.822.600	3.984.300	4.152.800
					26					21					21					
					27	2.605.500	2.715.700	2.830.600	2.950.300	22	3.075.100	3.205.200	3.340.800	3.482.100	22	3.629.400	3.782.900	3.943.000	4.109.700	4.283.600
					28					23					23					
					29	2.687.600	2.801.300	2.919.800	3.043.300	24	3.172.000	3.306.200	3.446.000	3.591.800	24	3.743.700	3.902.100	4.067.100	4.239.200	4.418.500
					30					25					25					
					31	2.772.200	2.889.500	3.011.700	3.139.100	26	3.271.900	3.410.300	3.554.600	3.704.900	26	3.861.600	4.025.000	4.195.200	4.372.700	4.557.700
					32					27					27					
					33	2.859.500	2.980.500	3.106.600	3.238.000	28	3.374.900	3.517.700	3.666.500	3.821.600	28	3.983.300	4.151.700	4.327.400	4.510.400	4.701.200
										29					29					
										30	3.481.200	3.628.500	3.782.000	3.942.000	30	4.108.700	4.282.500	4.463.700	4.652.500	4.849.300
										31					31					
										32	3.590.900	3.742.800	3.901.100	4.066.100	32	4.238.100	4.417.400	4.604.200	4.799.000	5.002.000



Salin
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Perundang-undangan
Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK
PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
TAHUN 2013

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013.

(2) Pegawai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 105

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Suwanto
Suwanto Roesyidi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 JUNI 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

MKG	Golongan I							
	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.260.000	1.323.000						
1								
2	1.297.600	1.364.700						
3			1.372.700	1.444.800	1.430.800	1.505.900	1.491.300	1.569.600
4	1.336.400	1.407.600						
5			1.413.700	1.490.300	1.473.500	1.553.300	1.535.800	1.619.000
6	1.376.300	1.452.000						
7			1.455.900	1.537.200	1.517.500	1.602.300	1.581.700	1.670.000
8	1.417.400	1.497.700						
9			1.499.400	1.585.600	1.562.800	1.652.700	1.628.900	1.722.600
10	1.459.700	1.544.900						
11			1.544.100	1.635.600	1.609.500	1.704.800	1.677.500	1.776.900
12	1.503.300	1.593.500						
13			1.590.300	1.687.100	1.657.500	1.758.500	1.727.600	1.832.800
14	1.548.200	1.643.700						
15			1.637.700	1.740.200	1.707.000	1.813.800	1.779.200	1.890.600
16	1.594.400	1.695.500						
17			1.686.600	1.795.000	1.758.000	1.871.000	1.832.300	1.950.100
18	1.642.000	1.748.900						
19			1.737.000	1.851.600	1.810.500	1.929.900	1.887.000	2.011.500
20	1.691.000	1.804.000						
21			1.788.900	1.909.900	1.864.500	1.990.700	1.943.400	2.074.900
22	1.741.500	1.860.800						
23			1.842.300	1.970.000	1.920.200	2.053.400	2.001.400	2.140.200
24	1.793.500	1.919.400						
25			1.897.300	2.032.100	1.977.500	2.118.100	2.061.200	2.207.600



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

Golongan I								
MKG	a		b		c			
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
26	1.847.000	1.979.900						
27			1.953.900	2.096.100	2.036.600	2.184.800	2.122.700	2.277.200

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Sawanto Roesyidi





PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 JUNI 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

Golongan II								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.624.700	1.714.100						
1	1.648.900	1.741.100						
2								
3	1.698.200	1.795.900	1.770.000	1.871.900	1.844.900	1.951.100	1.922.900	2.033.600
4								
5	1.748.900	1.852.500	1.822.900	1.930.900	1.900.000	2.012.500	1.980.300	2.097.700
6								
7	1.801.100	1.910.800	1.877.300	1.991.700	1.956.700	2.075.900	2.039.500	2.163.700
8								
9	1.854.900	1.971.000	1.933.300	2.054.400	2.015.100	2.141.300	2.100.400	2.231.900
10								
11	1.910.300	2.033.100	1.991.100	2.119.100	2.075.300	2.208.700	2.163.100	2.302.200
12								
13	1.967.300	2.097.100	2.050.500	2.185.800	2.137.200	2.278.300	2.227.700	2.374.700
14								
15	2.026.000	2.163.200	2.111.700	2.254.700	2.201.100	2.350.100	2.294.200	2.449.500
16								
17	2.086.500	2.231.300	2.174.800	2.325.700	2.266.800	2.424.100	2.362.700	2.526.600
18								
19	2.148.800	2.301.600	2.239.700	2.398.900	2.334.500	2.500.400	2.433.200	2.606.200
20								
21	2.213.000	2.374.100	2.306.600	2.474.500	2.404.200	2.579.200	2.505.900	2.688.300
22								
23	2.279.100	2.448.800	2.375.500	2.552.400	2.475.900	2.660.400	2.580.700	2.772.900
24								
25	2.347.100	2.526.000	2.446.400	2.632.800	2.549.900	2.744.200	2.657.700	2.860.300
26								



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

Golongan II								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
27	2.417.200	2.605.500	2.519.400	2.715.700	2.626.000	2.830.600	2.737.100	2.950.300
28								
29	2.489.400	2.687.600	2.594.700	2.801.300	2.704.400	2.919.800	2.818.800	3.043.300
30								
31	2.563.700	2.772.200	2.672.100	2.889.500	2.785.200	3.011.700	2.903.000	3.139.100
32								
33	2.640.200	2.859.500	2.751.900	2.980.500	2.868.300	3.106.600	2.989.600	3.238.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Siswanto Roesyidi





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 JUNI 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	2.064.100	2.186.400	2.151.400	2.278.900	2.242.400	2.375.300	2.337.300	2.475.700
1								
2	2.125.700	2.255.200	2.215.700	2.350.600	2.309.400	2.450.100	2.407.100	2.553.700
3								
4	2.189.200	2.326.300	2.281.800	2.424.700	2.378.300	2.527.200	2.478.900	2.634.100
5								
6	2.254.600	2.399.500	2.349.900	2.501.000	2.449.300	2.606.800	2.552.900	2.717.100
7								
8	2.321.900	2.475.100	2.420.100	2.579.800	2.522.500	2.688.900	2.629.200	2.802.700
9								
10	2.391.200	2.553.100	2.492.400	2.661.100	2.597.800	2.773.600	2.707.700	2.891.000
11								
12	2.462.600	2.633.500	2.566.800	2.744.900	2.675.300	2.861.000	2.788.500	2.982.000
13								
14	2.536.100	2.716.400	2.643.400	2.831.300	2.755.200	2.951.100	2.871.800	3.075.900
15								
16	2.611.900	2.802.000	2.722.300	2.920.500	2.837.500	3.044.000	2.957.500	3.172.800
17								
18	2.689.800	2.890.200	2.803.600	3.012.500	2.922.200	3.139.900	3.045.800	3.272.700
19								
20	2.770.100	2.981.300	2.887.300	3.107.400	3.009.500	3.238.800	3.136.800	3.375.800
21								
22	2.852.900	3.075.100	2.973.500	3.205.200	3.099.300	3.340.800	3.230.400	3.482.100
23								
24	2.938.000	3.172.000	3.062.300	3.306.200	3.191.900	3.446.000	3.326.900	3.591.800
25								
26	3.025.800	3.271.900	3.153.700	3.410.300	3.287.200	3.554.600	3.426.200	3.704.900



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
27								
28	3.116.100	3.374.900	3.247.900	3.517.700	3.385.300	3.666.500	3.528.500	3.821.600
29								
30	3.209.100	3.481.200	3.344.900	3.628.500	3.486.400	3.782.000	3.633.800	3.942.000
31								
32	3.305.000	3.590.900	3.444.800	3.742.800	3.590.500	3.901.100	3.742.300	4.066.100

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,



Siswanto Roesyidi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 44 TAHUN 2013
TANGGAL: 13 JUNI 2013

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2012
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2013

MKG	Golongan IV									
	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	2.436.100	2.580.500	2.539.200	2.689.600	2.646.600	2.803.400	2.758.500	2.922.000	2.875.200	3.045.600
1										
2	2.508.900	2.661.700	2.615.000	2.774.300	2.725.600	2.891.700	2.840.900	3.014.000	2.961.100	3.141.500
3										
4	2.583.800	2.745.600	2.693.100	2.861.700	2.807.000	2.982.800	2.925.700	3.108.900	3.049.500	3.240.400
5										
6	2.660.900	2.832.000	2.773.500	2.951.800	2.890.800	3.076.700	3.013.100	3.206.800	3.140.500	3.342.500
7										
8	2.740.400	2.921.200	2.856.300	3.044.800	2.977.100	3.173.600	3.103.100	3.307.800	3.234.300	3.447.800
9										
10	2.822.200	3.013.200	2.941.600	3.140.700	3.066.000	3.273.600	3.195.700	3.412.000	3.330.900	3.556.400
11										
12	2.906.500	3.108.100	3.029.400	3.239.600	3.157.600	3.376.700	3.291.100	3.519.500	3.430.300	3.668.400
13										
14	2.993.200	3.206.000	3.119.900	3.341.700	3.251.800	3.483.000	3.389.400	3.630.300	3.532.800	3.783.900
15										
16	3.082.600	3.307.000	3.213.000	3.446.900	3.348.900	3.592.700	3.490.600	3.744.700	3.638.200	3.903.100
17										
18	3.174.700	3.411.200	3.308.900	3.555.500	3.448.900	3.705.900	3.594.800	3.862.600	3.746.900	4.026.000
19										
20	3.269.400	3.518.600	3.407.700	3.667.400	3.551.900	3.822.600	3.702.100	3.984.300	3.858.700	4.152.800
21										
22	3.367.100	3.629.400	3.509.500	3.782.900	3.657.900	3.943.000	3.812.700	4.109.700	3.973.900	4.283.600
23										
24	3.467.600	3.743.700	3.614.300	3.902.100	3.767.200	4.067.100	3.926.500	4.239.200	4.092.600	4.418.500
25										
26	3.571.100	3.861.600	3.722.200	4.025.000	3.879.600	4.195.200	4.043.700	4.372.700	4.214.800	4.557.700
27										
28	3.677.800	3.983.300	3.833.300	4.151.700	3.995.500	4.327.400	4.164.500	4.510.400	4.340.600	4.701.200



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MKG	Golongan IV									
	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
29										
30	3.787.600	4.108.700	3.947.800	4.282.500	4.114.800	4.463.700	4.288.800	4.652.500	4.470.200	4.849.300
31										
32	3.900.600	4.238.100	4.065.600	4.417.400	4.237.600	4.604.200	4.416.900	4.799.000	4.603.700	5.002.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

[Signature]
anto Roesyidi